



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) MUHAMMADIYAH KUNINGAN
Nomor : 003/KEP/II.3.AU.0/F/2024**

**TENTANG
REVISI KEBIJAKAN UJIAN SIDANG SKRIPSI KELAS REGULER DAN KARYAWAN
STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan setelah:

Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya perubahan pada Surat Keputusan tentang Kebijakan Ujian Sidang Skripsi dengan nomor : 179/KEP/II.3.AU.0/F/2023, maka perlu adanya revisi Surat Keputusan Kebijakan Ujian Sidang Skripsi;

2. Bahwa berdasarkan ketetapan pada butir (1) tersebut di atas, dipandang perlu segera ditetapkan Revisi Surat Keputusan Ketua tentang Kebijakan Ujian Sidang Skripsi untuk Kelas Reguler dan Kelas Karyawan di lingkungan STKIP Muhammadiyah Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/0/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

5. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan.

Memperhatikan : Usulan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Muhammadiyah Kuningan pada tanggal 10 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG REVISI KEBIJAKAN UJIAN SIDANG SKRIPSI KELAS REGULER DAN KARYAWAN DI LINGKUNGAN STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN.

Pertama : Mengesahkan revisi kebijakan ujian sidang skripsi kelas reguler dan karyawan di lingkungan STKIP Muhammadiyah Kuningan sebagaimana tercantum berikut ini:

1. Telah melakukan pendaftaran melalui SIAMIK;
2. Telah mengikuti dan lulus kegiatan AIK (untuk mahasiswa beragama islam):
 - a. Praktik Ibadah
 - b. Tes BTQ
3. Publikasi artikel ilmiah pada salah satu jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi minimal status artikel *accepted*;
4. Telah Melaksanakan Bimbingan Minimal 8 kali, dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Skripsi yang di upload melalui sistem;
5. Telah menyaksikan sidang Minimal 5 kali seminar proposal/sidang skripsi, dibuktikan dengan Kartu Partisipan sidang Skripsi;
6. Telah memenuhi semua persyaratan khas dari Program Studi masing-masing;
7. Wajib menandatangani kesanggupan penyelesaian revisi hasil sidang skripsi selama 2 pekan, apabila dalam kurun waktu 2 pekan naskah perbaikan skripsi tidak selesai maka mahasiswa wajib mengikuti ujian ulang pada gelombang berikutnya;
8. Pelaksanaan ujian sidang skripsi dihadiri oleh peserta sidang skripsi, Ketua Sidang, Penguji 1 dan Penguji 2;
9. Pembimbing skripsi adalah Dosen Tetap Program Studi yang Mendapatkan Surat Tugas dari Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan;
10. Ketua Sidang ujian skripsi adalah Dosen Tetap Program Studi yang Mendapatkan Surat Tugas dari Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan;
11. Penguji 1 dan 2 adalah Dosen Tetap Program Studi yang Mendapatkan Surat Tugas dari Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan;
12. Alokasi Waktu ujian sidang skripsi adalah 1 jam/peserta;
13. Satu hari hanya diperbolehkan maksimal tujuh peserta untuk satu ruangan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Nasrun Minallah wa-Fathun Qorib.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 28 Jumadil Akhir 1445 H
10 Januari 2024 M

Ketua,

Dr. Nanan Abdul Manan, M.Pd.
NIDN.0411028203

Tembusan Yth :

1. Wakil Ketua I dan II;
2. Ketua LPPM;
3. Ketua Prodi;
4. Bagian Akademik;
5. UPT SDI.